



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur kembali Rincian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10); dan
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai wilayah tugas masing-masing.

BAB II

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi Inspektorat, adalah sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu V; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu inspektur dalam menyusun kebijakan, program, pelaksanaan administrasi pengawasan, tata usaha dan kepegawaian.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (4) Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas tenaga fungsional dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (6) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 1

Inspektur

Pasal 5

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif dalam semua unsur dilingkungan inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. membagi habis tugas pada sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
 - f. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan program kerja selanjutnya;

- g. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- h. mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- i. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. membuat laporan kepada Inspektur sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program inspektorat lebih lanjut; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan dan dokumentasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program dan anggaran inspektorat;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. melakukan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
 - e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi bawahan dilingkungan Sub Bagian Perencanaan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - f. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan kepada bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi hasil pengawasan;
 - b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

- c. menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja inspektorat daerah;
- f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi bawahan dilingkungan Sub Bagian Analisis dan Evaluasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- g. membagi habis tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi kepada bawahan, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- h. mengevaluasi hasil kerja dalam pelaksanaan tugas oleh bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melaksanakan urusan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan perbendaharaan;
 - g. melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
 - i. membagi habis tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum kepada bawahan, agar setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
 - j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu I-IV

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu I-IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I – Wilayah IV mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah di daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah di daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah di daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah di daerah;
 - f. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di daerah;
 - g. pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
 - j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - l. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Inspektur Pembantu I-IV membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan inspektur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Inspektur Pembantu V
Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu V/ Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi serta kebenaran laporan atau pengaduan terkait adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme atas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu V/ Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan penegakan integritas pada pemerintah daerah;
 - f. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - h. pelaksanaan audit investigasi;
 - i. pelaksanaan penghitungan kerugian negara;
 - j. pelaksanaan penanganan kasus pelimpahan dari APH;
 - k. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - l. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (3) Obyek pengawasan Inspektur Pembantu (Irban) ditetapkan berdasarkan keputusan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan inspektorat setiap tahun.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Tugas pokok Kelompok Jabatan Fungsional Auditor adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis keuangan pengendalian dan evaluasi pengawasan dan pembinaan.

- (2) Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan.
- (3) Tugas pokok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan) adalah melaksanakan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan bidang kepegawaian, pada pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan kinerja rutin pengawasan, meliputi :
 1. review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 2. review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 3. review Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD);
 4. review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 5. review Laporan Kinerja;
 6. review Penyerapan Anggaran;
 7. review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. review DAK Fisik;
 9. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
 10. pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 11. pemeriksaan serentak kas opname;
 12. pemeriksaan pajak pusat dan PNBPD;
 13. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 14. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 15. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- b. melaksanakan pengawasan prioritas Nasional, meliputi :
 1. monitoring dan evaluasi dana desa;
 2. monitoring dan evaluasi dana BOS;
 3. evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
 4. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 5. tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
 6. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- c. melaksanakan Pengawasan reformasi dan birokrasi di daerah, meliputi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

- d. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan yang meliputi :
 - 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2. Kapabilitas APIP;
 - 3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 4. penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - 5. penanganan pengaduan masyarakat.
- e. evaluasi pelayanan publik.
- f. melaksanakan kegiatan penegakan integritas pada pemerintah daerah, meliputi :
 - 1. survey penilaian integritas;
 - 2. penanganan laporan gratifikasi;
 - 3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
 - 4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus :
 - 1. pemeriksaan investigatif;
 - 2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
 - 3. penerapan sistem manajemen resiko;
 - 4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
 - 5. sertifikasi profesi.
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 6

Obyek Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 15

Obyek pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan bupati tentang program kerja pengawasan tahunan inspektorat setiap tahun.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 16

Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Desember 2020
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO


Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 48

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO